BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pegaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Namun dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia tidaklah mudah.

Indonesia yang juga negara kepulauan dan memiliki letak geografis yang sangat strategis, dimana posisinya berada didaerah khatulistiwa yang hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas/kemarau; terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia; dan terletak di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, membuat tanah air Indonesia subur dan beraneka ragam meliputi sumber daya mineral, sumber daya ikan, sumber daya energi, dll.[1]

Keadaan sumber daya alam Indonesia yang tinggi memberi harapan dan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, juga menarik perhatian dari pihak luar untuk masuk dan mencari suatu keuntungan dari keadaan sumber daya alam Indonesia yang tinggi. Namun untuk memasuki wilayah indonesia bagi warga negara lain harus mematuhi aturan-aturan hukum nasional dan Internasional.Dalam era globalisasi saat ini arus lalu lintas orang semakin meningkat

[1] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal 4

baik dari dalam wilayah indonesia ke luar wilayah Indonesia dan sebalikny, yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) untuk keperluan pribadi maupun bisnis juga membawa konsekuensi dan permasalahan yang dapat menyebabkan potensi kuat untuk terjadinya kejahatan imigrasi.

Imigrasi berasal dari bahasa Belanda, *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *immigratio*, dengan kata kerjanya, *immigreren*, yang didalam bahas latinnya disebut *immigrare* dan selanjutnya lazim disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*; yang terdiri dari dua kata yaitu in artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong.[2]

Tindak Pidana Imigrasi diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Adapun tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 yaitu antara lain : Tindak Pidana Pelanggaran, Tindak Pidana Kejahatan.[3] Dalam pasal 34 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, setiap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia. Namun pemberian visa sering disalahgunakan oleh warga negara asing.

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap disebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan beragam baik dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis, maupun kepentingan lainya. warga negara asing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat tinggal didalam suatu negara dan dilindungi oleh hukum internasional.

---

[2] Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung : Nuansa Aulia, 2018, hal 2
[3] *Op.Cit.*, hal 2

Dengan demikian peran keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan terdapat dari pengaturan keluar masuknya orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk orang asing pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pemberian ijin tinggal keimigrasian serta pengawasan orang asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan visa atau izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia.[4]

Dalam KUHP yang dimaksud penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam pasal 55 ayat (1) adalah:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan di atas maka mengangkat skripsi ini dengan judul: "(PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA KELUAR MASUK WILAYAH INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NO: 1474/ Pid.Sus / 2016/ PN.MEDAN)".

[4]Alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No : 1474/ pid.sus/ 2016 /PN.Medan)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam judul skripsi ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Medan).

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam mengutarakan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, agar dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. **Secara Teoritis**

   Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum tentang tindak pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam masyaraka.

3. Manfaat Bagi Penulis

a. Untuk memberikan masukan bagi penulis, dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis.
b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enfforce*, bahasa belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.[5] Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan saknsi-sanksi.[6] Salah satu unsur pokok dalam penegakan hukum yaitu kepatutan atau ketaatan hukum, karena derajat efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya dengan demikian dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi , merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sian bertindastem hukum.

Penegakan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

---

[5] Andi Hamza, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2008, hal 48.

[6] Kasman Siburian & Victorianus R Puang, *Hukum Administrasi Negara*, Capiya Publishing, 2017, hal 183

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelakasanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.[7]

Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan didalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap warga negara masyarakat mempunyai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga negara masyarakat lainnya.[8]

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kepastian hukum *(rechtssicherheit)*
2. Kemanfaatan *(Zzweckmassigkeit)*
3. Keadilan *(gerechtigkeit)*

Unsur dan elemen dalam penegakan hukum pidana tentunya tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum dan keadilan yang merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai kewenangan dari instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, khususnya di bidang penegakan hukum pidana, maka aparat penyidik yaitu kepolisian, aparat penuntut atau kejaksaan, aparat pengadilan yakni hakim, dan aparat pelaksana pidana tidak dapat dilepaskan

---

[7] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2014, hal 11.

[8] Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet II, UHN PRESS, 2010, hal 5.

eksistensinya. Keseluruhan sistem, struktur kelembagaan dan kewenangan penegak hukum tersebut tentunya harus menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan.[9]

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum.[10]

Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.[11]

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Serta Unsur-Unsurnya

Istilah pidana berasal dari Bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa Belanda disebut *Straf*, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya

---

[9] Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, 2017, hal 134.

[10] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm 52.

[11] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2018, hal 61.

penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda, *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.[12]

Menurut Simons sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang pengertian tindak pidana adalah: "Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".[13]

Strafbaar feit (tindak pidana) merupakan kelakuan *(handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[14] Menurut W.J.P. Pompe, pengertian tindak pidana *(strafbaarfeit)* tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[15]

Tindak Pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut juga dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.[16] Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang timbul karenanya.[17]

Tindak pidana oleh J.E Jonkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan

---

[12] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia, Bandung*: Alumni, 1992, hal 114.
[13] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 185.
[14] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal 61.
[15] Mohammad EkaPutra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU PRESS, Medan, hal 81.
[16] Hilman Adikusuma. *Op.Cit*., hlm 115.
[17] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal 58.

oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana." .H.J. Van schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dangan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan".[18]

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum Pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dengan agar suatu perbuatan itu dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.[19]

Unsur tindak pidana yaitu unsur-unsur yang ada pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jika unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dikenakan pemidanaan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum. Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

unsur-unsur subyektif itu adalah yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

---

[18] Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan, hal 93

[19] Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN PRESS , 2013, hal 55.

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachie road* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP ; perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

Golongan subyektif antara lain :

1) Mampu bertanggungjawab
2) Kesalahan : sengaja atau alpa
3) Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur obyektif itu dalam unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyek dari suatu tindak pidana itu adalah :

a) Sifat melanggar hukum atau *wederechtlijkheid* ;
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu perseoran terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

c) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibat yang termasuk golongan obyektif antara lain : Melawan hukum, Tidak alasan pembenar

Konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur obyektif, maka amar putusannya adalah bebas. Namun jika yang tidak terbukti adalah unsur subyektif maka amar putusannya dilepas dan dituntut. Jika semua unsur terbukti maka pelaku dipidana. Maka dari itu apabila yang terbukti adalah unsur obyektif yaitu unsur melawan hukum namun pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan maka dia harus dilepaskan dari tuntutan. Perbuatannya itu tetap melawan hukum tetapi pelaku mederita penyakit jiwa seperti yang terdapat dalam pasal 44 KUHP, karena itu ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu. Dalam hal ini seperti yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat dipenjara karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Inilah yang disebut sebagai *een doen* (melakukan sesuatu).

Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan

pembunuhan dari pasal 338 KUHP. Ibu tersebut tidak diancam karena pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidak berbuatannya. Inilah yang dikenal sebagai *een nalaten* atau *niet doen*. Ibu tersebut dapat dipidana dikarenakan ia memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal tersebut berdasar pada pasal 298 KUHPdt. Masalah ini haruslah dijelaskan demi membatasi cakupan subjek perbuatan pidana.

Seperti yang terlihat dari rumusan pencurian, sifat perbuatan pengambilan saja tidaklah cukup untuk menyifati sebuah pencurian. Ia baru disebut mencuri bila memiliki maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga, bila seorang mahasiswa mengambil buku mahal dari kamar temannya. Tidaklah berarti bahwa dia berbuat melawan hukum. Ini tergantung dari apakah ia telah mendapat izin dari si pemilik atau tidak.

Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya tebagi menjadi dua. Pertama, unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

2. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian Serta Unsur-Unsurnya

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Tindak Pidana Keimigrasian merupakan setiap kegiatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Indonesia baik secara refrentif maupun refresif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian.

Unsur-Unsur Keimigrasian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu;

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan kedalam wilayah Indonesia
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia

Unsur pertama, peraturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia berdasarkan hukum internasiaonal hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara dan perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara imigrasi dengan emigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Pengaturan lalu lintas orang ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi yaitu, di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat keluar masuk Wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar masuk wilyah Indonesia tidak melalui pemeriksaan yang telah di tentukan merupakan tindakan yang dapat di pidana.

Unsur kedua, pengawasan orang asing di Wilayah Indonesia. Dalam hal ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol dan mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah di

tentukan. Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dari Wilayah Indonesia, keberadaan serta kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.[20]

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Adapun untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur :

a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

- Pelaku Perseorangan
- Pelaku Kelompok Orang
- Badan Swasta/ Badan Publik
- Badan Pemerintah

b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

- Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
- Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjukkan pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seola-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

[20] *http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/tindak pidana-keimigrasian*

c. Unsur Tujuan Tindak Pidana Keimigrasian Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[21]

Adapun tindak pidana keimigrasian diatur didalam Pasal 113 sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai berikut :

a. Pasal 113
   Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   Unsur Subjektif: Setiap Orang
   Unsur Objektif: masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi
b Pasal 114
   (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
   Unsur Subjektif: Penanggung Jawab (Subjek Hukum)
   Unsur Objektif: Alat angkut masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi
c. Pasal 115
   Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   Unsur Subjektif: Penanggung Jawab (Subjek Hukum)
   Unsur Objektif: Alat angkut yang tidak membayar biaya beban
d. Pasal 116

[21] *https://www.slideshare.net/mobile/khamdanwi/tindakan-penyidikan-pidana-keimigrasian.*

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Unsur Subjektif: setiap orang asing
Unsur Objektif: memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin mengenai identitas diri dan/atau keluarga

e. Pasal 117
Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp,25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Unsur Subjektif: pemilik/pengurus penginapan
Unsur Objektif: tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya

f. Pasal 118
Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp, 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Unsur Subjektif: setiap penjamin (orang)
Unsur Objektif: memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan

g. Pasal 119
(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp, 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp, 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Unsur Subjektif: setiap orang asing
Unsur Objektif: masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku

h. Pasal 120
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilaya h Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana

karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: Penyelundupan Manusia

i. Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluaratau berada di Wilayah Indonesia;

b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal yang dipalsukan

j. Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: menyalahgunakan Izin Tinggal

k. Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;

b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal yang dipalsukan

l. Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

a. berada diWilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: menyembunyikan atau melindungi Orang Asing diWilayah Indonesia secara tidak sah

m. Pasal 125

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Unsur Subjektif: setiap orang asing

Unsur Objektif: tanpa izin berada di daerah wilayah Indonesia tertentu

n. Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp,500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan RepublikIndonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, palsu atau dipalsukan

o. Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan

p. Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya;

b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai,menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya

q. Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

r. Pasal 130

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur Subjektif: setiap orang

Unsur Objektif: menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain

s. Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Unsur Subjektif: setiap orang
Unsur Objektif: dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, data Keimigrasian.

t. Pasal 132
Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Unsur Subjektif: pejabat imigrasi atau pejabat lain
Unsur Objektif: memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian yang diketahuinya tidak berhak.

u. Pasal 133
Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:
a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Unsur Subjektif: pejabat imigrasi atau pejabat lain
Unsur Objektif: melakukan tindak pidana dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak

v. Pasal 134
Setiap Deteni yang dengan sengaja:
a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Unsur Subjektif: Setiap Deteni yang dengan sengaja

Unsur Objektif: mendistribusikan senjata, melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi

w. Pasal 135

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur Subjektif: Setiap orang

Unsur Objektif: perkawinan semu untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan kewarganegaraan Republik Indonesia

x. Pasal 136

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. 33 / 36

(2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas. Ketentuan tentang Tindak Pidana Keimigrasian tersebut di atas berjumlah 23 pasal yang dikelompokkan menjadi :

- Ketentuan Tentang Subjek Orang, ketentuan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Ketentuan Tentang Alat Angkut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Ketentuan Tentang Dokumen Perjalanan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Ketentuan Tentang Pejabat Imigrasi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dari segi subyek pelaku perseorangan, pelaku kelompok orang maupun badan swasta, badan publik terdapat dalam ketentuan Pasal 113 sampai 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sedangkan dari segi pertanggungjawaban, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta maupun Pemerintah terdapat dalam ketentuan masing-masing dalam pasal 113 sampai 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

D. Syarat-Syarat Untuk Keluar Masuk Wilayah Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia)[22], berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**,** Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Adapun syarat keluar masuk wilayah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat pada pasal berikut :

Pasal 8
(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
(2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9
(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
(3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan

[22] Jazim Hamidi & Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 50

terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

a. Syarat Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang di bebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- tidak termasuk dalam daftar penangkalan

Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, selain harus memenuhi persyaratan yang dimaksud diatas, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus memiliki izin masuk kembali ke wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

b. Syarat Orang Asing Keluar Wilayah Indonesia , Setiap orang asing yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- memiliki dokumen sah dan masih berlaku ;
- tidak termasuk dalam daftar pencegahan ;
- telah memiliki tanda naik alat angkut, kecuali bagi orang asing pelintas batas tradisional dan
- memiliki izin keluar bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.[23]

[23] https://konsultanhukum.we.id/imigrasi-indonesia-syarat *orangasing-masuk-dan-keluar-wilayah-indonesia*

E. Uraian Teoritis

1. Pengertian Bersama-Sama

Pengertian turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 55 KUHP, apa yang dimaksud dengan "turut serta" dalam hal seseorang melakukan peristiwa pidana sering disertai beberapa orang agar peristiwa itu dapat terjadi tanpa disertai dengan yang lain-lain peristiwa tidak akan terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 55 KUHP :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan pada kejahatan itu

2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

a. Yang menyuruh melakukan *(plegen,dader),*

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan *(doen plegen, middelijke dader),*

c. Yang turut melakukan perbuatan *(medeplegen, mededader),*

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan *(uitlokken, uitlokker),*

e. Yang membantu perbuatan *(medeplichtig zijn, medeplichtige).*[24]

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariatif. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut dimana posisinya biasa sebagai pelaku atau pembantu dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan melihat hal, tersebut membuat kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan dalam beberapa hal khususnya terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dan hal tersebut dikenal dengan delik penyertaan *(deelneming)*.

Kata penyertaan *(deelneming aan strafbare feiten)* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1.Pembuat/ Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannyalah melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak

---

[24] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal 118.

pidana yang bersangkutan.Pada tindak pidana yang dirumuskan secara meterial *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.[25]

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Wujud dari penyertaan *(deelneming)* yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan *(doenplegen)*.Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dimana si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Pembuat penyuruh tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena itu sebagai alat, maka orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*.

---

[25] Ian Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Utama, 2003, hal 308.

Sedangkan pembuat penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut dengan *manus domina* yang dalam doktrin sering disebut dengan *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis sebagai berikut :

a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain *(manus ministra)*
b) Orang lain itu tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Pihak yang bertanggungjawab ada pada pembuat penyuruh *(manus domina)*
c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

Dasar tidak dipidananya *manus ministra* terletak pada alasan subyektif dan alasan obyektif pada diri pembuat materiil *(manus ministra)*. Alasan objektif karena dia tunduk pada kekerasan, sedangkan selebihnya adalah beberapa alasan subyektif.[26] Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkannya *manus ministra* (pembuat materillnya) dalam bentuk menyuruh melakukan dan karenanya tidak boleh dipidana, menurut VOS sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan, oleh beberapa sebab, yaitu :

a) Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacad dalam

[26]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011, hal 89-90.

pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimanayang dimaksudkan oleh Pasal 44 KUHP

b) Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa *(overmacht)* sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 KUHP

c) Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

d) Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

e) Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada.[27]

c. Yang turut serta (*medepleger*);

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama,* pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua,* semua orangyang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam

[27]*Ibid.,* hal 94.

pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga,* terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang telibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

a) Mereka memenuhi semua rumusan delik;

b) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

c) Salah-satu memenuhi semua rumusan delik;

d. Penganjur (*uitlokker*).

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan *(actor intelectualis)* dan orang yang dianjurkan *(actor materialis).*Bentuk penganjurannya adalah *actor intelectualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis)* untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting *uitlokker* yaitu :

a) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelectualis,* yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor*

materialis yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelectualis.*

b) *Actor intelectualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis,* sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya sebagaimana y ang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu :

- Memberi sesuatu atau menjanjikan akan member sesuatu.

-Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelectualis.*

-Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya.

-Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis.*

-Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis.*

c) Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelectualis*.

d) Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain;

a) Ada kesengajaan menggerakan orang lain;

b) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;

c) Putusan kehendak pembuat meteriil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;

d) Pembuat materiil melakukan/mencoba melkukan tindak pidana yang dianjurkan;

e) Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP.

2. Pembantu/ *Medeplichtige*

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis :

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

a) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta,orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran *(uitlokking)*.

Perbedaan pada niat/kehendak, pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat meteriil ditimbulkan oleh si penganjur.[28]

2. Jenis Perbuatan Bersama-Sama

Dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercatum dalam pasal 55 sampai dengan 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu (56 dan 59), bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut:

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana.
2. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana.
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak *(dader)* dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Beberapa bentuk penyertaan dalam pengertian luas tidak masuk dalam ketentuan Bab V, misalnya mereka yang merencanakan kejahatan seperti dalam pasal 104-108 jo Pasal 110 ayat 2 ke-4, seseorang yang menyembunyikan petindak (Pasal 221), pria dan wanita yang melakukan persetubuhan diketahui dari hasil kejahatan (Pasal 480). Bentuk-bentuk penyertaan tersebut adalah merupakan tindak pidana tersendiri.

---

[28] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 205.

Mengenai bentuk-bentuk dari penyertaan apabila ditinjau dari sudut peserta akan ditemukan variasi sebagi berikut:

1. Penyertaan yang satu dan lainnya sama-sama memenuhi unsur tindak pidana,
2. Penyertaan yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya dan sebagainya *(Manus ministra).*
3. Penyertaan benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana *(Medeplegen),*
4. Penyertaan melkukan tindak pidana karena adanya suatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya,
5. Ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran karena ia adalah pengurus dan sebagainya.
6. Penyertaan hanyalah sekedar membantu saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No:1474/ Pid. Sus/2016/ PN.Medan)".

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif *(legal research)* yang mengutamakan dalam Studi Kepustakaan *(library research)*. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji Perundang-undangan *(Statue Approach)* dan peraturan yang berlaku juga buku yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

C. Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-ndangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan

putusan-putusan hakim.[29] Adapun bahan primer yang digunakan yaitu putusan nomor 1474/Pid.Sus/2016/PN Medan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku,ilmu hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan putusan hakim). adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang masih berhubungan dengan masalah yang akan diteliti misalnya berupa Koran, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Metode Penelitian

Adapun metode jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

---

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, 2016, hal 181.